



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Zainal**

: Umur 42 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Baliara, Kec. Parigi Barat Barat, Kab. Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I;**

**Susilawati, Spd**

: Umur 43 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ASN, Alamat Baliara, Kec. Parigi Barat Barat, Kab. Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon II;**

Secara Bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di persidangan

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 01 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 02 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah Di Parigi Moutong tanggal 10 Agustus 2003, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 289/01/VIII/ 2003;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut di karuniai anak ke-2(dua) yang bernama Andi Rizqo Oqtarino, lahir di Parigi Tanggal 10 Mei 2007;
3. Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Andi Rizqo Oqtarino, telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong No.1296/IST/2007/2007/ Tertanggal Sembilan juni 2007;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (Andi Rizqo Oqtarino) tersebut sering sakit-sakitan dan cara bermain dengan sangat membahayakan dirinya sehingga saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti/dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut anak Para Pemohon kemudian mengganti/merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama Andi Rizqo Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan dan cara bermainnya tidak dengan membahayakan/mencelakakan dirinya;
6. Bahwa Pergantian/Perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan kesepakatan dengan kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan di panggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Andi Rizqo Oqtarino alias Ciko;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk memperbaiki/mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarangkan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Parigi Moutong berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/penggaantian nama anak dari Para Pemohon yang tertulis dan terbaca Andi Rizko Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah,
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parigi Moutong setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca Andi Rizko Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah pada Akta Kelahiran Nomor: 1296/IST/2007/2007 Tertanggal Sembilan juni 2007.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 7202181507800004 atas nama Zainal tertanggal 22 Februari 2022, diberi tanda (Bukti P-1);
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK 7208066008700002 atas nama Susilawati tertanggal 11 Februari 2022, diberi tanda (Bukti P-2);
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1296/IST/2007/2007 dan No. AL.800.0001349 atas nama Andi Rizqo Oqtarino tertanggal 09 Juni 2007, diberi tanda (Bukti P-3);
- 4.-----Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 7208160507210001 atas nama Kepala Keluarga Zainal tertanggal 05 Juli 2021, diberi tanda (Bukti P-4);
- 5.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Zainal dengan Susilawati tertanggal pernikahan 10 Agustus 2003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2003, diberi tanda (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diberi materai yang cukup untuk itu, bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dilegalisir, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Lusi

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Susilawati (Pemohon II);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama dan tercatat pada KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Andi Alif dan yang kedua Andi Rizqo;
- Bahwa Saksi lupa nama lengkap dari anak kedua mereka, yang Saksi ingat panggilan sehari-harinya adalah Ciko;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan nama di Akta Kelahiran anak kedua mereka yang panggilannya bernama Ciko;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat secara langsung Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Ciko lahir;
- Bahwa Saksi diberitahu dari Pemohon II bahwa terdapat perbedaan antara Akta Lahir dengan Ijazah milik Ciko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak perbedaan Namanya dimana karena Saksi tidak melihat Akta Kelahiran dan Ijazah tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu oleh Ciko pada saat Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi, dimana waktu itu Ciko juga tinggal di sana pada waktu lebaran idul fitri tahun 2022 selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi dari Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ialah untuk mengubah nama, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1296/IST/2007/2007 dan No. AL.800.0001349 atas nama Andi Rizqo Oqtarino tertanggal 09 Juni 2007, yang lahir pada tanggal 10 Mei 2007 di Parigi Moutong dirubah namanya menjadi Andi Abid

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqila Makkah, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan cara bermainnya membahayakan diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi dari Permohonan Para Pemohon ialah memohon untuk mengubah nama yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon yang tercatat dengan nama atas nama Andi Rizqo Oqtarino tertanggal, yang lahir pada tanggal 10 Mei 2007 di Parigi Moutong dirubah namanya menjadi Andi Abid Aqila Makkah;

Menimbang, bahwa dari esensi permohonan Pemohon tersebut di atas, maka permohonan ini termasuk ke dalam urusan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin", dengan demikian maksud dari "antara lain" dalam penjelasan Pasal tersebut tidak hanya perubahan jenis kelamin saja yang termasuk ke dalam definisi "Peristiwa Penting lainnya", namun pengadilan negeri dapat menentukan peristiwa kependudukan seperti apa yang termasuk dalam "Peristiwa Penting lainnya";

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* memiliki esensi perubahan nama dimana hal ini bukan termasuk dalam definisi "Peristiwa Penting" sebagaimana

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan, namun Hakim menilai bahwa peristiwa kependudukan dalam perkara ini termasuk ke dalam kategori "Peristiwa Penting lainnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Petitum Permohonan angka 1 pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitum-petitum yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Permohonan ini yakni Petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak dari Para Pemohon yang tertulis dan terbaca Andi Rizko Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1296/IST/2007/2007 dan No. AL.800.0001349 atas nama Andi Rizko Oqtarino tertanggal 09 Juni 2007 *jo*. Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 7208160507210001 atas nama Kepala Keluarga Zainal tertanggal 05 Juli 2021, *jo*. Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah antara Zainal dengan Susilawati tertanggal pernikahan 10 Agustus 2003 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 2003, diketahui bahwa Para Pemohon memiliki anak kandung yang kedua bernama Andi Rizko Oqtarino;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti Surat dan memperhatikan keterangan Saksi Lusi, Hakim menilai bahwa benar anak kandung kedua Para Pemohon bernama Andi Rizko Oqtarino yang lahir di Parigi Moutong pada tanggal 10 Mei 2007, namun demikian terdapat ketidaksesuaian bahwa anak tersebut sebenarnya dari ayah yang bernama Andi Zainal Arifin dan Susilawati sebagaimana tertulis dalam Bukti P-3 *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan dalil Para Pemohon, serta memperhatikan keterangan Saksi Lusi, serta Bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 7208160507210001 atas nama Kepala Keluarga Zainal tertanggal 05 Juli 2021, Hakim menilai bahwa antara yang bernama Andi Zainal Arifin dengan Pemohon I yang bernama Zainal adalah orang yang sama, dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak untuk mewakili anaknya tersebut di dalam Pengadilan karena Andi Rizko Oqtarino belum cakap untuk berbuat dalam hukum keperdataan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi Lusi bahwa penggantian tersebut dilakukan karena untuk kebaikan Andi Rizqo Oktarino sendiri, dan Hakim menilai perbuahan nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan agama yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta dihubungkan dengan ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Permohonan Pemohon yang berbunyi "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parigi Moutong setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Andi Rizko Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah pada Akta Kelahiran Nomor: 1296/IST/2007/2007 Tertanggal Sembilan juni 2007" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) tersebut dikarenakan sebagaimana pertimbangan dalam petitum angka 2 (dua) tersebut di atas dikabulkan, maka Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dikarenakan Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, dengan demikian terhadap Petitum angka 1 (satu) beralasan demi hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang tertulis dan terbaca Andi Rizko Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parigi Moutong setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Andi Rizko Oqtarino menjadi Andi Abid Aqila Makkah pada Akta Kelahiran Nomor: 1296/IST/2007/2007 Tertanggal Sembilan Juni 2007;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Parigi pada hari ini Selasa, tanggal 23 Januari 2023 oleh **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Maulana Shika Arjuna, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya Am/Proses	:	Rp	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp	-
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	10.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Konsumsi Persidangan	:	Rp	20.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total	:	Rp	210.000

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)